



BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 35 Seri "D "

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 46 TAHUN 2003

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas, ketersediaan, mutu, kualitas dan kuantitas pangan dikabupaten Muara Enim, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa untuk pembentukan Dewan Ketahanan Pangan dimaksud perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotamadya di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor3656);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;



Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Ketahanan Pangan adalah tersedianya bahan Pangan di tingkat Rumah Tangga baik kualitas, kuantitas aman dan tersedia terus menerus serta terjangkau.
3. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim adalah Wadah koordinasi Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Muara Enim.
4. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah unsur pelaksana tugas sehari-hari Dewan Ketahanan Pangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya dalam Keputusan Bupati ini disebut Dewan.

Pasal 3

Dewan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan di Kabupaten Muara Enim yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan.
- b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan.

Pasal 4

Susunan organisasi Dewan terdiri dari :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| a. Ketua | : | Bupati Muara Enim |
| b. Wakil Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim |
| c. Ketua Harian | : | Assisten Administrasi Sekda Kabupaten Muara Enim |
| d. Anggota | : | |
| | | 1. Dandim 0404 Muara Enim |
| | | 2. Kapolres Muara Enim |
| | | 3. Kepala Bapeda Kabupaten Muara Enim |
| | | 4. Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim |

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1). Dewan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang - kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3). Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan dan Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebihlanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2003 tentang Dewan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI MUARA ENIM



H. KALAMUDIN D, SH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 15 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENOE